

Sikap Mental yang Harus Dimiliki Pemeriksa BPK Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Bermanfaat



Feric Fernanda
Pemeriksa Muda, AKN I, BPK RI

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'. Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

Renstra BPK 2020–2024 menyatakan bahwa tujuan BPK adalah meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Tujuan tersebut diwujudkan melalui sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara. Strategi utama yang mendukung tercapainya sasaran strategis adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Harapan perbaikan atas kondisi yang masih perlu mendapat perhatian, diantaranya:

1. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
2. Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi; dan
3. Pemangku kepentingan merasakan dampak hasil pemeriksaan.


Nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, profesionalisme ditegakkan sebagai semangat moral pegawai untuk tercapainya Tujuan BPK. Independensi menjaga pemeriksaan bebas dalam sikap dan penampilan dari pengaruh gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi. Integritas mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Profesionalisme menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Dalam pengimplementasian nilai-nilai dasar BPK diperlukan sikap mental yang harus dimiliki pemeriksa untuk mendukung terwujudnya harapan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sikap mental adalah hal-hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga. Sikap mental yang baik adalah faktor sangat penting memastikan tercapainya tujuan suatu usaha. (Udoyono, 2022). Pemeriksa harus memiliki sikap mental *pride*, *mindfulness*, dan *joy* sebagai penyokong strategi peningkatan kualitas pemeriksaan pada renstra BPK yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan negara. Tulisan ini membahas penjelasan mengenai sikap mental tersebut dan harapan agar pemeriksa dapat menerapkan sikap mental dimaksud.

Kebanggaan (*Pride*) Menjadi Pemeriksa

Pride dalam sebuah organisasi merupakan hasil dari persepsi spesifik pada organisasi dan dari pengalaman dengan organisasi (Gouthier, 2011). Pegawai dengan *pride* tinggi merasa organisasi itu penting, berarti, mengesankan dan bagian bermanfaat pada komunitas. *Pride* sebagai kebanggaan terhadap diri sendiri, kelompok, atau pencapaian yang merujuk pada harga diri, kehormatan, atau rasa memiliki. Kehormatan diri atau kelompok tidak terpengaruh oleh situasi, godaan, tekanan dan pengaruh lainnya. *Pride* tercipta saat memahami dampak dari karya individu atau kelompok di atas faktor pengaruh yang menghalangi manfaatnya. Dengan demikian, *pride* berkaitan erat dan dapat menjadi sikap mental yang mendukung nilai dasar integritas dan independensi.

Pemeriksaan keuangan negara merupakan siklus dari Pengelolaan Keuangan Publik. Siklus pengelolaan keuangan publik dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan lalu dilanjutkan dengan audit oleh BPK (Gambar 1). Kesimpulan dan rekomendasi hasil audit BPK ditindaklanjuti sebagai perbaikan tahapan perencanaan hingga pelaporan periode berikutnya dari waktu ke waktu. Jadi, dalam siklus ini, peran BPK sangat strategis untuk membawa dampak perbaikan melalui pemeriksaan yang berkualitas.



Gambar 1. Posisi BPK dalam Siklus Pengelolaan Keuangan Publik

Sumber: Public Financial Management course IMF EdX

BPK sebagai Supreme Audit Institution di Indonesia memegang prinsip INTOSAI P- 12 "*The Value and Benefits of SAIs, making a difference to the lives of citizens*" yang sejalan dengan tujuan BPK untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih baik menjadi "*why*" bagi individu pemeriksa dalam menjalankan tugasnya. Terciptanya perbaikan tata kelola keuangan publik melalui pemeriksaan adalah pendorong "*why*" agar pemeriksa BPK menggali potensi terbaik dan menggunakan segenap kemampuannya (Sinek, 2009).

Keyakinan bahwa peran dan karya yang dihasilkan berpengaruh untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara menjadi *goal-driven* bagi pemeriksa dalam menunaikan tugasnya. Kebanggaan timbul bagi pemeriksa BPK karena turut berperan aktif dalam pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kesungguhan (*Mindfulness*) Menunaikan Tugas

Mindfulness adalah kemampuan dasar manusia untuk hadir sepenuhnya, sadar apa yang kita lakukan, dan tidak terlalu kewalahan oleh apa yang terjadi di sekitar (Russel, 2017). Pemeriksa yang memiliki sikap *mindfulness* akan menunaikan dengan kesungguhan setiap tugas yang diamanahkan kepadanya. Makna surat tugas adalah berpindahnya tanggung jawab kesimpulan, tujuan pemeriksaan, hal pokok pemeriksaan kepada tim pemeriksa. Tanggung jawab yang mulia tersebut dapat ditunaikan dengan kesungguhan meninggalkan segala hal yang membelokkan arah atas kesimpulan pemeriksaan. *Mindfulness* adalah bentuk sikap mental yang dapat mendukung nilai dasar independensi dan profesionalisme.

Pemeriksa harus menyadari atas risiko utama pemeriksaan yaitu salah membuat kesimpulan. Pemeriksa memitigasi risiko pemeriksaan dengan menggunakan respons yang tepat sehingga terhindar dari perumusan kesimpulan yang keliru. Risiko tersebut disikapi dan diantisipasi oleh pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan, sebagaimana terlihat pada tabel 1.

"*Pride* tercipta saat memahami dampak dari karya individu atau kelompok di atas faktor pengaruh yang menghalangi manfaatnya. Dengan demikian, *pride* berkaitan erat dan dapat menjadi sikap mental yang mendukung nilai dasar integritas dan independensi."

Tabel 1. Risiko Kesalahan Kesimpulan Pemeriksaan dan Antisipasi Pencegahannya

Risiko Pemeriksaan	Sikap dan Antisipasi
Tidak kunjung memperoleh bukti audit	Pembatasan Lingkup
Salah membaca risiko dan <i>sampling</i> tidak tepat.	<i>Risk Based Audit</i> & Pemahaman Proses Bisnis
Merujuk pada bukti audit rekayasa	Profesional Skeptisisme
Kurang cakap dalam analisa dan evaluasi	Kemampuan Kolektif, Peningkatan Kompetensi
Kesimpulan prematur. bukti belum cukup	<i>Critically Evaluated</i>
Kompromi dengan pihak yang diperiksa	<i>Integrity & Independency</i>

Sumber: ISSAI 4000

Hasil pemeriksaan berupa kesimpulan tepat dalam setiap tugas pemeriksaan membutuhkan upaya maksimal yang harus dijaga dan ditingkatkan. Pemeriksa bertanggung jawab mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan dan mendapatkan bukti audit yang cukup dan sesuai, (ISSAI 400). Dengan sikap dan antisipasi tersebut diharapkan pemeriksa berhasil memperoleh *the truth* yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. Pemeriksaan *mindful* suatu keutuhan dalam tim pemeriksa didukung arahan pengendali teknis dan penanggungjawab pemeriksaan.

Pemeriksa secara terus menerus menyiapkan diri terhindar kesimpulan yang keliru karena tidak diperolehnya bukti, bukti yang tidak handal, ketidakcakapan mengevaluasi bukti dan merumuskan kesimpulan, maupun kesengajaan tidak mengungkapkannya. Kesungguhan menjalankan tanggung jawab atas tugas pemeriksaan, akan membentuk tim pemeriksa memiliki jargon “pantang pulang tanpa kesimpulan yang tepat”.

Kegemaran (*Joy*) Melaksanakan Pemeriksaan

Joy di tempat kerja berarti menggunakan sumber daya secara bijaksana untuk menangani tantangan yang dihadapi (Pryce-Jones, 2010). Pemeriksa yang memiliki *joy* selama pemeriksaan, menikmati waktu demi waktu dalam pelaksanaan tugasnya. *Joy* akan muncul apabila pemeriksa mengetahui apa yang dikerjakan dan menguasai cara mengerjakannya. *Joy* adalah bentuk sikap mental yang dapat mendukung nilai dasar profesionalisme.

Pemeriksa yang *joy* secara sukarela dan sukacita akan meningkatkan dan memadankan kompetensi dengan strategi dan tujuan BPK. Pemeriksa bekerja keras melatih *upgrade skill* dan *stay relevant* karena menyadari sepenuhnya bahwa tidak meningkatkan pengetahuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik. Pemeriksa dengan kesadaran sendiri memahami, merawat dan memperbaharui konsep-konsep terkait keuangan negara, kualitas *hardskill* dan *softskill* melalui diklat, sertifikasi dan media pembelajaran yang melimpah. Pemeriksa bekerja keras melatih diri saat tidak memeriksa, seperti atlet bercucuran keringatnya justru saat latihan. Selain itu pemeriksa perlu menajamkan *skill* melalui *tacit knowledge* dengan mencermati pengalaman keberhasilan dan kesalahan pemeriksa sebelumnya.

Pemeriksa butuh totalitas dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pengumpulan, analisis bukti audit dan perumusan kesimpulan adalah *skillset* yang dimiliki pemeriksa secara individu maupun kolektif. Pemeriksa menegaskan bahwa hubungan pemeriksa dengan pihak yang bertanggungjawab atas hal pokok selama masa pemeriksaan hanya menyampaikan dokumen dan memberikan keterangan yang benar. Pemeriksa mengandalkan keuletan pemerolehan bukti dan evaluasi bukti, bukan menargetkan nilai temuan, sehingga tim objektif sejak dari pikiran. Temuan (*proof*) dihasilkan berupa kebenaran utuh yang tidak subjektif dan dipaksakan, dibangun dengan bukti (*evident*) yang tidak dapat terbantahkan. Hasil pemeriksaan signifikan akan terungkap berkat keuletan dan kecakapan dalam tahap pelaksanaan.

Perpaduan kerja individu yang *joy* dalam bekerja melalui komunikasi antar tim dan dengan entitas menjadi *success factor* selama pelaksanaan pemeriksaan. Penanggung jawab, pengendali teknis, ketua dan anggota tim saling berpikir melayani satu sama lain sehingga tercipta kondisi *understanding*. Komunikasi tim dibangun melalui diskusi hari demi hari menghasilkan analisa yang matang, pengujian yang dalam danantisipasi hambatan pengujian. Komunikasi eksternal menjadi pembeda mutu hasil pemeriksaan yang diungkap. Pemeriksa meraih rispek melalui perlakuan pihak entitas dengan rispek, namun tegas terhadap pihak yang dirispek atas permintaan keterangan dan data pemeriksaan. Temuan pemeriksaan dan rencana tindak lanjut dijelaskan dan didiskusikan secara konkrit, sehingga pihak terperiksa akan menganggap hasil temuan kita sebagai obat yang diterima sebagai perbaikan dalam pengelolaan keuangan.

Sikap Mental Sebagai Pendukung Nilai-nilai Dasar BPK

Kebanggaan (*pride*) pemeriksa, membentuk kesungguhan (*mindfulness*) dalam penugasan, berujung pada sikap kegembiraan (*joy*) dalam menjalankan detail teknis pekerjaan yang dijalankan. Sikap mental ini memberi manfaat untuk kehidupan orang lain menjadikan pemeriksa mencapai *self-fulfillment* dalam menjalankan profesinya. *Self-Fulfillment* merupakan proses pengembangan diri dan pemenuhan kemampuan dan sikap pribadi yang signifikan terhadap dunia dan diri sendiri (Shutenko, 2015).

Independensi, Integritas dan Profesionalisme yang telah ditetapkan menjadi nilai dasar BPK sebagai nafas organisasi yang harus dijadikan landasan bagi pemeriksa dalam melakukan penugasannya. Setiap individu pemeriksa berkesempatan menggali potensi terbaik untuk menghadirkan kontribusi manfaat sebanyak mungkin. Nilai-nilai dasar tersebut perlu dipompa terus menerus melalui sikap mental *pride*, *mindfulness* dan *joy* yang dimiliki individu dalam menunaikan tugas dan menjalankan pemeriksaan. Renstra BPK 2020-2024 belum menetapkan sikap mental yang harus dimiliki pegawai sebagai pendukung penerapan nilai-nilai dasar BPK. Penulis berpendapat nilai-nilai dasar tersebut perlu dimaksimalkan penerapannya melalui dukungan dari sikap mental yang dimiliki oleh pemeriksa BPK.

Penutup

Pemeriksa BPK hadir demi tata kelola keuangan publik yang lebih baik dengan menjunjung nilai-nilai dasar independensi, integritas dan profesionalisme sebagai landasan moral. Perwujudan nilai dasar tersebut perlu didukung dengan adanya sikap mental positif berupa *pride*, *mindfulness* dan *joy*. Pemeriksa dengan sikap mental tersebut adalah pemeriksa yang memahami dampak manfaat dari karyanya, menunaikan setiap tugas dengan kesungguhan dan menikmati waktu demi waktu dalam pelaksanaan tugasnya. Sikap mental tersebut diharapkan dapat diterapkan oleh organisasi dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra BPK 2025-2029.

Daftar Pustaka

Badan Pemeriksa Keuangan (2018), Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (2020), Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 Rencana Strategis BPK 2020-2024.

Gouthier, M. (2011), *Organizational Pride and its Positive Effects on Employee Behavior*. *Journal of Service Management*, 22 (5):633-649.

INTOSAI (2010), ISSAI 4000: *Compliance Audit Guidelines*.

INTOSAI (2013), *INTOSAI Principles*.

Pryce-Jones, J. (2010), *Happiness at Work: Maximizing Your Psychological Capital for Success*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Russel, T. (2017), *What Is Mindfulness*. London: Watkins Publishing.

Sinek, S. (2009), *Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action*. New York: Portfolio/Penguin

Shutenko, E. (2015). *Motivational and Conceptual Aspects of Self-fulfillment*. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 214, 325–331.

Udoyono, B. (2022), *Arti Penting Sikap Mental*. Indonesiana.id.